



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

1. **I WAYAN SUMEANTARA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mengani, tanggal 07 Juni 1987, Umur 34 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Mengani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli;
2. **NI LUH SRIDANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Mengani, tanggal 23 September 1991, Umur 30 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Banjar Mengani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Para Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli di bawah register perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli tanggal 11 Mei 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama hindu pada tanggal, 3 April 2009 yang dipuput oleh Jro Bayan Pasek, Sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5106-KW-09112017-0009
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ni Putu Merta Sari, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Mengani, Pada tanggal, 16 Maret 2010 ,sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 5106-LT-09112017-0011
3. Bahwa setelah anak pemohon tersebut diberi nama : Ni Putu Merta Sari, anak tersebut sering menangis dan rewel, dan dibawa ke Dokter tidak ada

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluhan sakit, dan setelah ditanyakan kepada orang pintar atau (balian tapakan) disana baru mendapatkan petunjuk yang menyatakan bahwa Nama anak Para Pemohon tidak cocok dengan nama tersebut Dan setelah berdasarkan musyawarah keluarga sehingga di sepakati untuk merubah nama anak para pemohon tersebut.

4. Bahwa anak para pemohon yang bernama NI PUTU MERTA SARI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Mengani, pada tanggal, 16 Maret 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 5106-LT-09112017-0011 Tanggal ,9 November 2017 di rubah menjadi NI PUTU SELPI PUSPASARI Jenis kelamin, Perempuan ,Lahir di Mengani, 16 Maret 2010, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5106-LT-09112017-0011, Tanggal 9 November 2017

5. Bahwa atas perubahan nama para pemohon tersebut sesuai keyakinan telah dilakukan upacara secara adat Agama Hindu ;

6. Bahwa setelah anak para pemohon tersebut di rubah namanya, sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak menangis dan rewel seperti biasanya.

7. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan dan menyangkut sertaguna mendapat suatu kepastian Hukum di masa depan terhadap anak, para pemohon tersebut sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak para pemohon agar nantinya Sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

8. Bahwa oleh karena para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, Maka permohonan ini para pemohon ajukan melalui kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya para pemohon ,mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini agar memberikan penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 5106-LT-09112017-0011 tanggal 9 November 2017 yang semula tercantum bernama NI PUTU MERTA SARI Jenis kelamin Perempuan , lahir di Mengani, 16 Maret 2010,sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 5106-LT-09112017-0011 tanggal 9 November 2017, dirubah menjadi NI PUTU SELPI

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPASARI, jenis kelamin perempuan, lahir di mengani, pada tanggal 16 Maret 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 5106-LT-09112017-0011 tanggal 9 November 2017 ;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan , agar terhadap perubahan nama anak Para Pemohon dapat di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU :

Mohon kepada yang mulia, Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap tanpa ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN SUMEANTARA dan NI LUH SRIDANI, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-09112017-0009 atas nama I WAYAN SUMEANTARA dan NI LUH SRIDANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 9 November 2017, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT-09112017-0011 atas nama NI PUTU MERTA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 09 November 2017, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5106041805110003 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUMEANTARA tertanggal 26-04-2021, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti P-4 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I NYOMAN SUMENDRA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah dari Pemohon perempuan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan mereka tinggal di Banjar Mengani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama NI PUTU MERTA SARI dan yang kedua bernama NI KADEK NINA DWI ANTARI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama sejak berumur 2 (dua) tahun hingga kelas 1 (satu) SD dalam perkembangannya sering sakit-sakitan (panas sampai kejang-kejang/step), sering menangis/rewel;
- Bahwa Para Pemohon sudah membawa anak tersebut berobat secara medis namun tidak kunjung sembuh, sehingga kemudian Para Pemohon juga bertanya ke orang pintar;
- Bahwa oleh orang pintar tersebut, Para Pemohon disarankan agar nama anaknya itu diganti/diubah;
- Bahwa Para Pemohon pun kemudian mengikuti saran dari orang pintar tersebut dengan mengganti nama anaknya, yakni dari semula bernama NI PUTU MERTA SARI diubah menjadi NI PUTU SELPI PUSPASARI;
- Bahwa setelah nama anaknya tersebut diganti, kondisi anak tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana ia tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan, karena nama baru yang diberikan bukanlah nama gelar atau kasta tetapi hanya nama biasa yang bisa dipakai oleh semua orang;
- Bahwa karena anak tersebut telah punya Akta Kelahiran dengan nama NI PUTU MERTA SARI maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar bisa mengurus pergantian nama anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga nantinya nama anaknya di Akta tertulis NI PUTU SELPI PUSPASARI;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. I KADEK JULIANTARA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan mereka tinggal di Banjar Mengani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama NI PUTU MERTA SARI dan yang kedua bernama NI KADEK NINA DWI ANTARI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama sejak berumur 2 (dua) tahun hingga kelas 1 (satu) SD dalam perkembangannya sering sakit-sakitan (panas sampai kejang-kejang/step), sering menangis/rewel;
- Bahwa Para Pemohon sudah membawa anak tersebut berobat secara medis namun tidak kunjung sembuh, sehingga kemudian Para Pemohon juga bertanya ke orang pintar;
- Bahwa oleh orang pintar tersebut, Para Pemohon disarankan agar nama anaknya itu diganti/diubah;
- Bahwa Para Pemohon pun kemudian mengikuti saran dari orang pintar tersebut dengan mengganti nama anaknya, yakni dari semula bernama NI PUTU MERTA SARI diubah menjadi NI PUTU SELPI PUSPASARI;
- Bahwa setelah nama anaknya tersebut diganti, kondisi anak tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana ia tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan, karena nama baru yang diberikan bukanlah nama gelar atau kasta tetapi hanya nama biasa yang bisa dipakai oleh semua orang;
- Bahwa karena anak tersebut telah punya Akta Kelahiran dengan nama NI PUTU MERTA SARI maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar bisa mengurus pergantian nama anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga nantinya nama anaknya di Akta tertulis NI PUTU SELPI PUSPASARI;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin agar nama anaknya dari semula bernama **NI PUTU MERTA SARI diganti/diubah menjadi NI PUTU SELPI PUSPASARI** dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP dan P-4 KK dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Mengani, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli dengan demikian Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Agama Hindu (vide bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan);
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama NI PUTU MERTA SARI dan yang kedua bernama NI KADEK NINA DWI ANTARI (vide bukti P-4 Kartu Keluarga);
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang pertama sejak berumur 2 (dua) tahun hingga kelas 1 (satu) SD dalam perkembangannya sering sakit-sakitan (panas sampai kejang-kejang/step), sering menangis/rewel;
- Bahwa benar Para Pemohon sudah membawa anak tersebut berobat secara medis namun tidak kunjung sembuh, sehingga kemudian Para Pemohon juga bertanya ke orang pintar;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh orang pintar, Para Pemohon disarankan agar nama anaknya itu diganti/diubah;
- Bahwa benar Para Pemohon pun kemudian mengikuti saran dari orang pintar tersebut dengan mengganti nama anaknya, yakni dari semula bernama NI PUTU MERTA SARI diubah menjadi NI PUTU SELPI PUSPASARI;
- Bahwa benar setelah nama anaknya tersebut diganti, kondisi anak tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dimana ia tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa benar atas pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan, karena nama baru yang diberikan bukanlah nama gelar atau kasta tetapi hanya nama biasa yang bisa dipakai oleh semua orang;
- Bahwa benar terhadap pergantian/perubahan nama tersebut, Para Pemohon juga telah melakukan upacara secara adat Bali;
- Bahwa benar karena anak tersebut telah punya Akta Kelahiran dengan nama NI PUTU MERTA SARI maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan agar bisa mengurus pergantian nama anaknya tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga nantinya nama anaknya di Akta tertulis NI PUTU SELPI PUSPASARI;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan yang dimohon oleh Para Pemohon adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, namun dengan amar yang menurut Hakim lebih tepat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka selanjutnya Para Pemohon melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-09112017-0011 tertanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dari semula tercantum bernama **NI PUTU MERTA SARI diganti menjadi NI PUTU SELPI PUSPASARI;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh kami Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Supadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, yang dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Supadi, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....S :		Rp100.000,00;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umpah
5.....R : Rp10.000,00;
edaksi
6. Materai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)